

#### PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR **KECAMATAN JATINEGARA**

Jalan D.I. Panjaitan Kavling 8, Jakarta Timur Telepon (021) 85914532; Faksimile (021) 85914535 Posel: camat\_jatinegara@jakarta.go.id

**JAKARTA** 

Kode Pos : 13340

Nomor: e-0258/PU.04.00

Sifat

: Penting

Lamp

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Laporan PPID Th.2023

Kepada

Yth. Ketua Komisioner Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta

12 September 2024

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 437/KIP-DKI/IX/2024 tanggal 2 September 2024 hal Pemberitahuan Badan Publik yang Belum Mengirimkan Laporan Layanan Informasi Publik, bersama disampaikan Laporan PPID Tahun 2023 Kecamatan Jatinegara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ROVINSI Camat Kecamatan Jatinegara,

An H. Muchtar, S.E., NIP: 196703251996031004



## LAPORAN 2023 **TAHUNAN**



### **PPID SEKRETARIAT KECAMATAN JATINEGARA**





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar						
Gambaran Umum						
Kebijakan	4					
Tugas PPID	5					
Visi Misi PPID	7					
Struktur PPID	8					
Sarana & Prasarana	9					
Anggaran PPID	9					
Pelaksanaan PPID						
Pengelolaan & Pendokumentasian	10					
Pelayanan Informasi Publik	11					
Hasil Evaluasi	11					
Kendala & rencana tindak lanjut						
Lampiran I						
Lampiran II						
Lampiran II						

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Agustus 2024 Sekretaris Kecamatan Jatinegara Selaku

PPID Sekretariat Kecamatan Jatinegara

Sapto Tjahjadhi, SE

NIP 197109161991011002

#### **GAMBARAN UMUM**

#### A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/ inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta

#### B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

## PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Berkomitmen untuk:

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorienasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Timur
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
- 4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- 5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
- 7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- 8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- 9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

#### C. Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang PPID

#### **Tanggung Jawab**

- 1.PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

#### **Tugas**

- 1. Memberikan layanan informasi kepada publik
- 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- 3. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya
- 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
- 7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
- 8. Membuat laporan pelayanan informasi
- 9. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atas PPID

#### Wewenang

- 1. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publok pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- 2. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
- 3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- 4. Membuat, memelihara dan/atau memutakhikan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- 5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya

#### D. Visi Misi PPID Kecamatan Jatinegara

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat

#### Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Misi

- 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4. Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

#### E. Struktur Organisasi PPID Kecamatan Jatinegara



#### F. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik kecamatan Jatinegara menyediakan

- Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik terdiri dari Meja kursi, buku register dan banner
- 2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 85914535 dan email camat\_jatinegara@jakarta.go.id
- 3. Website resmi PPID Kecamatan Jatinegara yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Jatinegara
- 4. Akun media sosial Kecamatan Jatinegara yaitu Instagram @kecjatinegara dan whatsapp +62 813-8680-8383
- 5. Akses sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas

#### G. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Jatinegara Tahun 2023 secara khusus belum memiliki anggaran untuk operasional penunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi. Namun operasional pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi melekat pada anggaran sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi PPID secara khusus akan diusulkan anggaran yang digunakan untuk

- 1. Belanja jasa teknologi, informasi, dan kehumasan
- 2. Pengadaan sarana dan prasarana

#### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan daftar informasi publik, maka PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur ikut hadir pada beberapa kegiatan yang diadakan di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur selama tahun 2023

- 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Rapat Koordinasi Progres Report E-Money Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 3. Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

#### B. Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang masuk ke Kecamatan Jatinegara menjadi dua yaitu melalui datang langsung(offline) Loket PPID dan melalui daring (online) via web ppid kecamatan ataupun akun sosial media Kecamatan.

Kecamatan Jatinegara menerima sebanyak 10 informasi publik yang berasal dari masyarakat umum. Waktu rata-rata yang dibutuhkan layanan informasi untuk menfasilitasi adalah 15 menit s/d 1 jam.

Dari keseluruhan pemintaan informasi publik jenis informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecuaikan, sehingga tidak terdapat penolakan terhadap permohonan informasi.

#### C. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Jatinegara oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 mendapatkan predikat "menuju Informatif".

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum mendapatkan predikat INFORMATIF, antara lain sumber daya manusia PPID yang belum paham dan belum terlatih, kurangnya sosialisasi (bimtek), serta kurangnya SDM yang benar-benar fokus dengan tupoksi PPID

#### KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. Kendala

- 1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Jatinegara masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
- 2. Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

#### B. Rencana Tindak Lanjut

- 1. Penambahan personil/SDM untuk mendukung pengelolaan PPID Kecamatan Jatinegara
- 2. Pengetahuan dan pemahaman PPID pelaksana pada Kecamatan Jatinegara tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala
- 3. Diperlukan optimalisasi pengelolaan Website PPID Kecamatan Jatinegara, pengelolaan pengaduan, serta oprimalisasi pengelolaan kepuasan masyarakat guna memperoleh masukan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan
- 4. Pelaksanaan diskusi dan rapat bersama terkait pengelolaan PPID antar badan publik
- 5. Peningkatan petugas PPID melalui kegiatan pelatihan atau sosialsisasi terkait layanan informasi publik

#### LAMPIRAN I : SARANA PRASARANA



Ruang Piket Pelayanan PPID



Ruang Rapat PPID



#### WEB PPID KECAMATAN





Akun Instagram @kecjatinegara



No. Whatsapp +62 813-8680-8383



Aksesibilitas

#### LAMPIRAN II: KEGIATAN MENGIKUTI PEMBINANAAN

# Dokumentasi Mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Rabu, 7 Juni 2023








#### Dokumentasi mengikuti Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Selasa, 8 Agustus 2023





#### Dokumentasi Mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan

dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Kamis, 24 Agustus 2023



#### LAMPIRAN III: FORM REGISTER PERMOHONAN PUBLIK

#### REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATINEGARA

No	Eneggel	Name	Alme	Policipan	Informal yang dimints	Tajum Penggunain Informaci	Permehonan Informed				Status Informaci	Jenis Permohonas	Hari des Tenggal
							Via Web PPID	Via Alten Medan	Telpon	Via Lobet Plilet PPID	Dibasah Penguasan Ya	Methot/ mengetahui/Me ndengakas	Pemberian Informaci
1	02/04/2023	@4ani@hean	-	Unum	ETF act areu FC	Surat Reterangen Nikah	-		-	-		,	02/06/2025
2	17/65/2023	@ards20		Umam	indust Lambs MTQ	But Lambs MTQ		,			,	,	17,68,2023
3	28/08/2023	@chperu/9311	-	Mehappina	jednatomby MTQ	flyt Lombs MTQ	-	4	-	-	,		28/08/2023
4	11/10/2023	@fanirally		Umum	PM 1	Sorat Katemagan Nilah		,			,	,	11/10/2023
3	23/10/2023	to tuniques	Territor	Umum	Fengurutan Findah Alamat	Pergurusm Findsh Alamas			,			,	23/10/2023
6	01/11/2023	Aniza Patri Andari	II. Keban Nanas Utara II	Smarte	Keterargan Domisii	Perdatum dari tempet kerja					,	4	01/11/2023
7	14/11/2023	@he_cuans		Unum	Ne. Kontsk Kecamatan	•	-				,	,	14/11/2023
a	15/11/2023	Puti fatimatuzina	J. Pedró 1	Mahasana	Magang	Memorahi tugat umuk megang dari kampus		-	-	4			15/11/2023
9	17/11/2023	Wahyudi		Unum	denda keterlambatan pembayaran PSB	Pajak PSS			,		,	,	23/10/2023
10	16/12/2023	Aide Nurresfeh	Ji Febon Nanea Utana	Pelajor	Magang	Melath belerje, benanama zelelah, menambah alai	-	-					16/12/2023